



BUPATI BOLAANG MONGONDOW UTARA

Boroko, 20 November 2023

Kepada

Yth. Kepala Organisasi Perangkat Daerah

Se-Kabupaten Bolaang Mongondow Utara

Di -

Tempat

SURAT EDARAN

NOMOR : 027 / 1077 / Setda Kab. PBA

TENTANG

**PERCEPATAN PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/JASA DILINGKUNGAN
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA
TAHUN ANGGARAN 2024**

Menindaklanjuti Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah serta Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2015 tentang Percepatan Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, maka dengan hormat disampaikan hal-hal sebagai berikut:

- I. Kepala Perangkat Daerah agar dapat mendorong percepatan pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Tahun Anggaran 2024;
- II. Kepala Perangkat Daerah agar segera menyelesaikan dan Mengumumkan Rencana Umum Pengadaan Barang dan Jasa Tahun Anggaran 2024 pada Perangkat Daerahnya melalui Aplikasi SIRUP secara transparan, cermat, dan akuntabel dengan menyiapkan DPA yang telah ditandatangani selambat-lambatnya pada Bulan **Desember 2023**;
- III. PPK segera menyiapkan Dokumen Perencanaan Tender Dini dan membuat paket melalui SPSE;
- IV. Untuk Paket Pekerjaan Konstruksi, KPA/PPK memastikan kesiapan semua persyaratan sudah lengkap pada Bulan **Desember 2023**;
- V. Dokumen Kontrak Paket Jasa Konsultasi Perencana, Manajemen Konstruksi, dan Pekerjaan Rutin direncanakan penandatungannya pada bulan **Februari**

2024;

Hendra Brahim, ST	
Hermanto Pontoh, S.Gz	

VI. Adapun langkah-langkah pelaksanaan pengadaan barang/jasa, sebagai berikut:

I) Tahapan Pelaksanaan Pengadaan barang/jasa melalui penyedia

- a) Perencanaan Pengadaan barang/jasa
Perencanaan Pengadaan disusun oleh KPA/PPK dan ditetapkan oleh PA/KPA yang meliputi identifikasi kebutuhan, penetapan barang/jasa. Cara, jadwal dan anggaran pengadaan barang/jasa;
- b) Persiapan Pengadaan Barang/Jasa dilakukan oleh KPA/PPK meliputi:
 1. Penetapan Kerangka Acuan Kerja (KAK)
 2. Penetapan Harga Perkiraan Sendiri (HPS)
 3. Penetapan Spesifikasi Teknis
 4. Penetapan Rancangan Kontrak, dan
 5. Penetapan uang muka, jaminan uang muka, jaminan pelaksanaan, jaminan pemeliharaan, sertifikasi garansi, dan penyesuaian harga
 6. KPA/PPK juga melakukan identifikasi apakah barang dan jasa yang akan diadakan melalui Lelang/Tender, Pengadaan Langsung, e-Purchasing atau termasuk pengadaan khusus dan dilakukan melalui konsolidasi pengadaan.

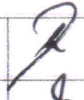
II) Tata cara pengusulan pemilihan penyedia dan penyampaian Dokumen Persiapan Pengadaan barang/jasa melalui POKJA Pemilihan untuk setiap paket

- a) KPA/PPK menyampaikan Rencana Pelaksanaan Pengadaan (RPP) beserta lampiran ditujukan kepada Kepala UKPBJ Kabupaten Bolaang Mongondow Utara. Lampiran Rencana Pelaksanaan Pengadaan (RPP), antara lain:
 1. Surat Permintaan Pemilihan Penyedia Barang/Jasa;
 2. Rencana Umum Pengadaan (RUP);
 3. Kerangka Acuan Kerja (KAK);
 4. Spesifikasi Teknis Pekerjaan/Barang;
 5. Harga Perkiraan Sendiri (HPS);
 6. Rancangan Kontrak;
 7. Syarat-syarat Umum Kontrak (SSUK);
 8. Syarat-syarat Khusus Kontrak (SSKK);
 9. Copy SK KPA, serta Copy SK PPK;
 10. Biodata KPA/PPK
- b) KPA/PPK menyampaikan Surat Permintaan Pemilihan Penyedia kepada Kepala UKPBJ Kabupaten Bolaang Mongondow Utara

Hendra Brahím, ST	
Hermanto Pontoh, S.Gz	

- c) Pembebanan Anggaran terkait Pelaksanaan Pemilihan Penyedia barang/jasa dibebankan pada Perangkat Daerah pengusul, meliputi: Biaya ATK dan Penggandaan, Biaya Perjalanan Klarifikasi (bila diperlukan)
 - d) Rencana Pelaksanaan Pengadaan (RPP) beserta lampiran diantar langsung kepada Kepala UKPBJ Kabupaten Bolaang Mongondow Utara
- VII. Untuk meningkatkan Kualitas Proses Pengadaan Barang dan Jasa agar terus dipantau dan diawasi proses pelaksanaan pengadaan barang/jasa, sehingga tetap memegang prinsip pengadaan barang/jasa dan memegang teguh etika pengadaan;
- VIII. Dalam Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Daerah berfokus pada arahan Presiden, diantaranya:
- I) Meningkatkan Penggunaan Produk Dalam Negeri (PDN);
 - II) Meningkatkan Porsi Usaha Mikro Kecil dan Koperasi;
 - III) Memastikan Transparansi Pengadaan Barang dan Jasa;
 - IV) Mengupayakan Efisiensi Belanja Pemerintah;
 - V) Mempercepat Penyerapan Anggaran Pemerintah
- IX. Demikian untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.



Hendra Brahimi, ST	
Hermanto Pontoh, S.Gz	